

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR FISIK KOMODITI
DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, serta dalam rangka mendukung likuiditas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka dan untuk mendukung Bursa Berjangka sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR FISIK KOMODITI DI BURSA BERJANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
4. Anggota Bursa Berjangka adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
5. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka dan Pasar Fisik.
6. Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi.
7. Peserta Pasar Fisik Komoditi yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang bertindak selaku penjual dan/atau pembeli Komoditi di Bursa Berjangka yang

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Berjangka.

8. Pedagang Fisik Komoditi adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi fisik komoditi baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan.
9. Pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Komoditi untuk membeli atau menjual Komoditi yang diperdagangkan di Pasar Fisik.
10. Perantara Perdagangan Fisik adalah pihak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menyalurkan transaksi jual atau beli Komoditi atas perintah Peserta ke Pasar Fisik.
11. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah pihak yang mengelola tempat penyimpanan Komoditi yang direkomendasikan oleh Bursa Berjangka dan bekerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Komoditi, yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
12. Bukti Simpan Komoditi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Komoditi yang disimpan.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
17. Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) yang selanjutnya disingkat SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.

Pasal 2

Pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik dilakukan oleh Bappebti.

Pasal 3

- (1) Jenis Komoditi yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik adalah Komoditi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Fisik untuk setiap jenis Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa mekanisme transaksi Pasar Fisik atas 1 (satu) jenis Komoditi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk setiap Pasar Fisik tersebut wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (4) Mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka; atau

- b. mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Komoditi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pasar Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memperhatikan:

- a. prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Komoditi, Peserta, dan Pelanggan untuk memperoleh harga yang wajar dan jaminan kualitas Komoditi sesuai ketentuan; dan
- b. tujuan pembentukan Pasar Fisik sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka.

BAB II

BURSA BERJANGKA

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik untuk setiap jenis Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan sebagai Bursa Berjangka yang dapat menyelenggarakan Pasar Fisik dari Kepala Bappebti.
- (2) Pelaksanaan kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (3) Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dan atas nama Kepala Bappebti menerbitkan Persetujuan Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik Terorganisasi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Pasar Fisik, Bursa Berjangka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik;
 - b. memiliki komite Pasar Fisik; dan
 - c. memiliki fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan Pasar Fisik.
- (2) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan menjadi Peserta, Perantara Perdagangan Fisik dan/atau Pedagang Fisik Komoditi;
 - b. hak dan kewajiban Peserta, Perantara Perdagangan Fisik dan/atau Pedagang Fisik Komoditi;
 - c. mutu Komoditi;
 - d. tugas dan tanggung jawab komite Pasar Fisik;
 - e. mekanisme transaksi dan pelaporannya;
 - f. mekanisme penyelesaian transaksi dan penjaminan;
 - g. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - h. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik.
- (3) Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perubahannya wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (4) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan transaksi Pasar Fisik.
- (5) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan transaksi Pasar Fisik kepada Kepala Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pasar Fisik, Bursa Berjangka berhak:
 - a. menerima Peserta, Perantara Perdagangan Fisik, dan Pedagang Fisik Komoditi yang melakukan kegiatan perdagangan melalui Pasar Fisik sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan keanggotaan dan kepesertaan;
 - b. merekomendasikan Pengelola Tempat Penyimpanan yang akan melakukan penyimpanan Komoditi yang diperdagangkan serta menerbitkan Bukti Simpan Komoditi kepada Bappebti untuk mendapat persetujuan, dalam hal mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka;
 - c. merekomendasikan Perantara Perdagangan Fisik, dan Pedagang Fisik Komoditi yang akan melakukan kegiatan terkait penyelenggaraan Pasar Fisik kepada Bappebti untuk mendapat persetujuan sebagai Perantara Perdagangan Fisik, dan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Komoditi dari Kepala Bappebti;
 - d. merekomendasikan sistem perdagangan yang dipergunakan oleh Pedagang Fisik Komoditi untuk memfasilitasi transaksi Pelanggan, kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. mengusulkan jenis Komoditi dan mekanisme perdagangan melalui Pasar Fisik untuk mendapat Persetujuan dari Kepala Bappebti;
 - f. membentuk Komite Pasar Fisik;
 - g. menerima laporan perdagangan dari Lembaga Kliring Berjangka dan Pedagang Fisik Komoditi;
 - h. memungut biaya-biaya yang timbul atas transaksi, dalam hal penyepadanan (*matching*) transaksi terjadi di Bursa Berjangka;

- i. mengenakan sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan dan tata tertib Pasar Fisik; dan
 - j. melakukan audit rutin atau khusus kepada Pedagang Fisik Komoditi atau Perantara Perdagangan Fisik.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan di Pasar Fisik, Bursa Berjangka wajib:
- a. menyediakan dan/atau mengembangkan sistem dan/atau sarana perdagangan *on-line* yang terpercaya, terbuka, mudah, cepat, dan handal serta terkoneksi dengan Lembaga Kliring Berjangka yang telah diperiksa oleh lembaga yang memiliki sertifikasi dan berkompeten, dalam hal mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka;
 - b. memberikan hak akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
 - c. menyediakan sistem pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan yang terjadi pada Pedagang Fisik Komoditi, dalam hal mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Komoditi;
 - d. menyediakan sarana penyelesaian perselisihan;
 - e. mempublikasikan harga Komoditi yang terjadi di Pasar Fisik;
 - f. menyampaikan laporan transaksi penyelenggaraan Pasar Fisik kepada Bappebti dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - g. menerapkan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka kepada Peserta;
 - h. memiliki unit dibawah Direksi yang bertugas dan berfungsi menangani penyelenggaraan Pasar Fisik;
 - i. menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan di Pasar Fisik;

- j. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan transaksi di Pasar Fisik, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - k. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan Pasar Fisik.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerimaan keanggotaan, kepesertaan Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka yang mengatur Pasar Fisik.
 - (4) Sistem perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga yang memiliki sertifikasi dan berkompeten yang ditunjuk oleh Bursa Berjangka sebelum direkomendasikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
 - (5) Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dilakukan pengkajian terlebih dahulu oleh Bursa Berjangka sebelum dapat diajukan kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.
 - (6) Sistem dan/atau sarana perdagangan *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga yang memiliki sertifikasi dan berkompeten di bidang sistem informasi untuk memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.
 - (7) Ketentuan penerapan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib dilakukan oleh Perantara Perdagangan Fisik apabila penerimaan Peserta melalui Perantara Perdagangan Fisik.

BAB III

LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pasar Fisik, Lembaga Kliring Berjangka berhak:
 - a. menerima Peserta, Perantara Perdagangan Fisik dan Pedagang Fisik Komoditi yang melakukan kegiatan perdagangan melalui Pasar Fisik sebagai anggota kliring sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan keanggotaan;
 - b. merekomendasikan Pengelola Tempat Penyimpanan yang akan melakukan penyimpanan Komoditi yang diperdagangkan dan menerbitkan Bukti Penyimpanan Komoditi kepada Bappebti untuk mendapat persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan dari Kepala Bappebti;
 - c. meminta data transaksi dari Perantara Perdagangan Fisik dan Pedagang Fisik Komoditi secara langsung dan *real-time*;
 - d. meminta catatan dan/atau mengubah catatan atas kepemilikan barang yang disimpan di tempat penyimpanan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan;
 - e. melakukan pendebetan dan pengkreditan atas rekening Peserta, Pelanggan, Perantara Perdagangan Fisik, dan/atau Pedagang Fisik Komoditi untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi atas kegiatan perdagangan melalui Pasar Fisik;
 - f. meminta Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengeluarkan Komoditi dari tempat penyimpanan dalam rangka penyelesaian transaksi;
 - g. menerima laporan perdagangan dari Bursa Berjangka dan Pedagang Fisik Komoditi;
 - h. memastikan kesesuaian nilai uang dan jumlah komoditi antara catatan transaksi dengan kondisi riil yang tercatat pada rekening terpisah di Bank dan

- jumlah Komoditi yang tersimpan di tempat penyimpanan;
- i. memungut biaya yang timbul atas registrasi transaksi;
 - j. memiliki unit dibawah direksi yang bertugas dan berfungsi menangani penyelenggaraan Pasar Fisik;
 - k. memantau kegiatan dan kondisi keuangan Pedagang Fisik Komoditi dan Perantara Perdagangan Fisik serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Pedagang Fisik Komoditi dan Perantara Perdagangan Fisik yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - l. melakukan audit rutin atau khusus kepada Pedagang Fisik Komoditi dan Perantara Perdagangan Fisik;
 - m. menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan di Pasar Fisik; dan
 - n. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan Pasar Fisik.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pasar Fisik, Lembaga Kliring Berjangka wajib:
- a. menyediakan sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Komoditi, Perantara Perdagangan Fisik, dan Pengelola Tempat Penyimpanan;
 - b. memastikan penyelesaian hak dan kewajiban Peserta, Perantara Perdagangan Fisik, Pedagang Fisik Komoditi, dan Pelanggan, dalam hal terjadi cedera janji;
 - c. mengenakan sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan dan tata tertib;

- d. melakukan kerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi Pasar Fisik;
 - e. mengawasi dana Pelanggan yang tersimpan di dalam rekening terpisah Pedagang Fisik Komoditi;
 - f. mengawasi dana Peserta yang tersimpan di dalam rekening terpisah Perantara Perdagangan Fisik pada Lembaga Kliring Berjangka;
 - g. memiliki rekening keuangan yang terpisah dengan rekening keuangan yang dipergunakan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - h. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan transaksi di Pasar Fisik, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - i. melakukan kerjasama dengan surveyor apabila diperlukan; dan
 - j. menyampaikan laporan transaksi penyelenggaraan Pasar Fisik kepada Bappebti dan Bursa Berjangka.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta, Perantara Perdagangan Fisik, dan Pedagang Fisik Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka.

BAB IV

PESERTA, PERANTARA PERDAGANGAN FISIK, PEDAGANG FISIK KOMODITI DAN PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta merupakan orang perseorangan atau non-orang perseorangan.

- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki hak untuk melakukan transaksi fisik pembelian dan/atau penjualan Komoditi pada Pasar Fisik yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka.

Bagian Kedua

Perantara Perdagangan Fisik

Pasal 10

- (1) Untuk menjadi Perantara Perdagangan Fisik, calon Perantara Perdagangan Fisik harus:
 - a. berbentuk Perseroan Terbatas;
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan kegiatan jual-beli Komoditi;
 - c. menjadi Anggota Bursa Berjangka;
 - d. memiliki perjanjian kerjasama dengan Bursa Berjangka;
 - e. menjadi Anggota Lembaga Kliring Berjangka;
 - f. mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka;
 - g. memiliki rekening terpisah yang khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan Pasar Fisik; dan
 - h. memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Dalam hal Perantara Perdagangan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi transaksi Peserta maka Perantara Perdagangan Fisik Komoditi wajib memfasilitasi transaksi dimaksud melalui sistem transaksi fisik Komoditi yang telah memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.
- (3) Rekening terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan rekening yang terpisah dari kegiatan operasional perusahaan dan khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan di Pasar Fisik dan hanya dapat dipergunakan setelah mendapat persetujuan Kepala Bappebti.

- (4) Rekening terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuka atas nama Perantara Perdagangan Fisik untuk kepentingan penyelesaian transaksi oleh Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pasar Fisik, Perantara Perdagangan Fisik berhak:
 - a. menawarkan Komoditi dengan mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka;
 - b. menerima Peserta yang melakukan kegiatan perdagangan melalui Pasar Fisik yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan keanggotaan dan kepesertaan;
 - c. menyalurkan perintah jual dan/atau beli yang dilakukan oleh Peserta ke Bursa Berjangka;
 - d. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Bursa Berjangka terkait pelaksanaan perdagangan melalui Pasar Fisik; dan
 - e. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi atas kegiatan perdagangan melalui Pasar Fisik.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan di Pasar Fisik, Perantara Perdagangan Fisik Komoditi wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi dalam rangka audit rutin atau khusus yang dilakukan oleh Bappebti, Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* dan *compatible* secara sistem maupun aplikasi serta terkoneksi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk dapat

- dipergunakan oleh Peserta;
- c. menyediakan sarana penyelesaian perselisihan;
 - d. memiliki rekening terpisah yang terpisah dari rekening operasional Perantara Perdagangan Fisik pada Lembaga Kliring Berjangka di bank penyimpanan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menampung dana Peserta;
 - e. mengawasi dana Peserta yang tersimpan di dalam rekening terpisah Perantara Perdagangan Fisik pada Lembaga Kliring Berjangka;
 - f. menerapkan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka kepada Peserta;
 - g. membuat, menyimpan, dan memelihara semua catatan keuangan dan pembukuan keuangan yang dibuat secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa atas seluruh kegiatan Peserta yang berkaitan dengan perdagangan di Pasar Fisik;
 - h. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan transaksi Peserta, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - i. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan Pasar Fisik.

Bagian Ketiga

Pedagang Fisik komoditi

Pasal 12

- (1) Untuk menjadi Pedagang Fisik Komoditi, calon Pedagang Fisik Komoditi harus:
 - a. berbentuk Perseroan Terbatas;

- b. memiliki sistem transaksi fisik komoditi yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan kegiatan jual-beli Komoditi;
 - d. menjadi Anggota Bursa Berjangka;
 - e. menjadi Anggota Lembaga Kliring Berjangka;
 - f. mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka;
 - g. memiliki Rekening Terpisah yang khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan Pasar Fisik; dan
 - h. memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Dalam hal Pedagang Fisik Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi transaksi Pelanggan maka Pedagang Fisik Komoditi wajib memfasilitasi transaksi dimaksud melalui sistem transaksi fisik Komoditi yang telah memperoleh persetujuan Kepala Bappebti.
- (3) Sistem transaksi fisik komoditi dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c direkomendasikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan Kepala Bappebti.
- (4) Sistem transaksi fisik komoditi dan/atau sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum direkomendasikan kepada Bappebti wajib terlebih dahulu diaudit oleh pihak ketiga yang memiliki sertifikasi dan berkompeten yang ditunjuk oleh Bursa Berjangka.
- (5) Rekening terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (6) Dana milik Pelanggan hanya dapat ditarik dari rekening terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain atas perintah dari Pelanggan yang bersangkutan sehubungan dengan transaksi Pasar Fisik.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pasar Fisik, Pedagang Fisik Komoditi berhak:
 - a. menerima Pelanggan yang melakukan kegiatan perdagangan melalui Pasar Fisik yang diselenggarakan oleh Pedagang Fisik Komoditi sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan Pelanggan;
 - b. mengusulkan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka untuk mendapat Persetujuan dari Kepala Bappebti;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan perdagangan pada Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Komoditi yang dilakukan oleh Pelanggan;
 - d. mengusulkan jenis Komoditi yang dapat diperdagangkan melalui Pasar Fisik kepada Bursa Berjangka untuk mendapat Persetujuan dari Kepala Bappebti;
 - e. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Bursa Berjangka terkait pelaksanaan perdagangan melalui Pasar Fisik;
 - f. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi atas kegiatan perdagangan melalui Pasar Fisik; dan
 - g. memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan dalam rangka penyimpanan Komoditi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan di Pasar Fisik, Pedagang Fisik Komoditi wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi dalam rangka audit rutin atau khusus yang dilakukan oleh Bappebti, Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka;

- b. memberikan hak akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
- c. menyampaikan laporan perdagangan yang terjadi di Pasar Fisik setiap hari kepada Bursa Berjangka;
- d. menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* dan *compatible* secara sistem maupun aplikasi serta terkoneksi dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk dapat dipergunakan oleh Pelanggan;
- e. menyesuaikan dengan sistem pelaporan transaksi milik Bursa Berjangka serta memberikan akses ke sistem pelaporan transaksi milik Bursa Berjangka dan sistem pencatatan keuangan milik Lembaga Kliring Berjangka;
- f. menyediakan sarana penyelesaian perselisihan;
- g. memiliki Rekening Terpisah yang terpisah dari rekening operasional Pedagang Fisik Komoditi pada Lembaga Kliring Berjangka di bank penyimpanan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menampung dana Pelanggan;
- h. mengawasi dana Pelanggan yang tersimpan di dalam rekening terpisah Pedagang Fisik Komoditi pada Lembaga Kliring Berjangka;
- i. menerapkan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka kepada Pelanggan;
- j. membuat, menyimpan, dan memelihara semua catatan keuangan dan pembukuan keuangan yang dibuat secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa atas seluruh kegiatan Peserta yang berkaitan dengan perdagangan di Pasar Fisik;

- k. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan transaksi Pelanggan, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - l. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan Pasar Fisik.
- (3) Pedagang Fisik Komoditi hanya diperbolehkan memiliki keanggotaan Bursa Berjangka dari 1 (satu) Bursa Berjangka dan keanggotaan Lembaga Kliring dari 1 (satu) Lembaga Kliring Berjangka.

Bagian Keempat

Pengelola Tempat Penyimpanan

Pasal 14

- (1) Pengelola Tempat Penyimpanan harus:
- a. berbentuk Perseroan Terbatas;
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan fungsi tempat penyimpanan komoditi yang aman, handal dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. mendapat rekomendasi dari Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - d. mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Dalam hal mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, Pengelola Tempat Penyimpanan wajib mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka.
- (3) Pengelola Tempat Penyimpanan berhak:
- a. menerbitkan Bukti Simpan Komoditi atas transaksi perdagangan antara Peserta dan Pedagang Fisik Komoditi;
 - b. memungut biaya penyimpanan; dan

- c. mengatur penyerahan Komoditi kepada Peserta pembeli dan/atau Pelanggan pembeli setelah mendapat perintah pengeluaran Komoditi dari Lembaga Kliring Berjangka.
- (4) Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menyediakan data dan informasi dalam rangka audit rutin atau khusus yang dilakukan oleh Bappebti, Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. melakukan kerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka;
 - c. memastikan proses pemindahan Komoditi dan pencatatannya sesuai dengan transaksi yang terjadi;
 - d. menyediakan tempat penyimpanan dan sistem pengelolaan penyimpanan yang terpercaya dan terkoneksi dengan Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - e. memastikan kelengkapan dokumen terkait dengan penyimpanan dan penyerahan Komoditi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Peserta, Perantara Perdagangan Fisik, Pedagang Fisik Komoditi, dan Pengelola Tempat Penyimpanan Komoditi, persyaratan Komoditi serta mekanisme pelaksanaan transaksi Pasar Fisik untuk masing-masing Komoditi diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tersendiri.

BAB V

PERSETUJUAN BURSA BERJANGKA SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR FISIK

Pasal 16

- (1) Bursa Berjangka wajib memiliki NIB untuk dapat mengajukan permohonan persetujuan Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik

terorganisasi.

- (2) Bursa Berjangka diberikan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

Pasal 17

- (1) Bursa Berjangka dalam memperoleh persetujuan Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik terorganisasi wajib memenuhi persyaratan Komitmen dan SLA penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
- (2) Bursa Berjangka dalam pemenuhan Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
- (3) Dalam hal pemenuhan Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan diperlukan biaya, Bursa Berjangka melakukan pembayaran biaya dengan cara yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Bursa Berjangka tidak dapat menyelesaikan Komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Bursa Berjangka belum dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik terorganisasi dan harus menyampaikan permohonan kembali perizinan berusaha

di bidang Perdagangan kepada Lembaga OSS.

- (5) Persetujuan Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik terorganisasi berlaku secara efektif apabila persyaratan Komitmen telah dipenuhi dan pembayaran telah dilakukan.

Pasal 18

- (1) Dalam memberikan persetujuan Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik terorganisasi, Bappebti:
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. memberikan persetujuan peraturan dan tata tertib; dan
 - c. memeriksa sarana dan prasarana fisik serta fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan Pasar Fisik.
- (2) Bappebti memberikan notifikasi kepada Lembaga OSS paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terpenuhinya kelengkapan pemenuhan Komitmen.
- (3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa terpenuhinya Komitmen atau tidak terpenuhinya Komitmen.

Pasal 19

Dalam hal Lembaga OSS belum dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Badan ini, Kepala Bappebti menerbitkan persetujuan Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik terorganisasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bursa Berjangka harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui <http://pbk.bappebti.go.id> kepada Kepala Bappebti dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dengan ketentuan persyaratan dokumen Peraturan dan Tata Tertib (PTT) telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

- b. Bappebti melakukan pemeriksaan keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), serta memeriksa sarana dan prasarana fisik dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.
- c. Kepala Bappebti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b menerbitkan persetujuan Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik terorganisasi dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*e-signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b lengkap dan benar.
- d. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak lengkap, permohonan persetujuan Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik terorganisasi tidak dapat diproses lebih lanjut.
- e. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak lengkap dan benar, permohonan persetujuan Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik terorganisasi ditolak secara elektronik.
- f. Bappebti memberikan notifikasi kepada Lembaga OSS paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau sejak ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan Pasar Fisik, terlebih dahulu dilakukan

penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak.

- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam Pasar Fisik yang berselisih dapat menyelesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak dan/atau peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak dalam Pasar Fisik yang berselisih dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Badan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Persetujuan Penyelenggaraan Pasar Fisik di Bursa Berjangka yang diterbitkan oleh Bappebti sebelum ditetapkan Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Bappebti Nomor 77/BAPPEBTI/Per/12/2009 tentang

Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisir di Bursa Berjangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-

Undangan dan Penindakan

M. Syist

